



PT Anugerah Bara Kaltim



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
PT. ANUGERAH BARA KALTIM**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Tenggarong, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DR. SABRAN, SE.,M.Si**, selaku Rektor Universitas Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Gunung Kombeng, Tenggarong selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.=====
2. **Ir. H. Eko Sutjipto**, selaku General Manager PT. Anugerah Bara Kaltim dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Anugerah Bara Kaltim, berkedudukan di Samarinda, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.=====

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasa sama dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

(2) Tujuan Kerjasama :

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa bersama staf akademik di lingkungan PIHAK PERTAMA untuk mengembangkan kegiatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian di lingkungan PIHAK KEDUA;
- b. Memberi kesempatan PIHAK KEDUA untuk memberikan kuliah umum di lingkungan di PIHAK PERTAMA.
- c. Memperpendek kesenjangan dunia pendidikan dengan dunia industri dalam penguasaan teknologi.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana perkuliahan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan azas saling membantu dan menguntungkan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasama ini menunjuk Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Lembaga lain di lingkungan Universitas Kutai Kartanegara sebagai koordinator pelaksana kerjasama;
- (2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama ini menunjuk Manajer sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan;
- (3) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diatur secara rinci dalam **Perjanjian Kerjasama.**

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

METERAI
TEMPEL

6000
DJP



Provinsi Kalimantan
AMARINDA

Ir. H. EKO SUTJIPTO

PIHAK PERTAMA



DR. SABRAN, SE.,MSI

**BUPA MENGETAHUI,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



RITA WIDYASARI, S.Sos.,MM